

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal sejahtera lahir batin berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹ Sedangkan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan dinyatakan sebagai berikut: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah”.²

Begitu juga menurut Hukum Islam, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia lahir batin dan sejahtera penuh kasih sayang selama hidup. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat *al-Ru<m* ayat 21 yang menyatakan bahwa pertemuan laki-laki dan perempuan dalam jalinan sebuah rumah tangga adalah untuk saling memberikan ketenangan dan ketenteraman serta kasih sayang. Namun kenyataannya tidak selamanya demikian, banyak terjadi perselisihan dalam sebuah

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Graha Pustaka,tt), 140.

keluarga yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Secara lahiriah, hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri.³

Dalam menjalani kehidupan suami istri, adakalanya suami tidak lagi menyenangi dan membenci istrinya dan sebaliknya juga mungkin terjadi istri tidak lagi menyenangi dan membenci suaminya atau bahkan keduanya sama-sama saling tidak menyukai dan saling membenci satu sama lain. Ketika kebencian itu menjadi semakin membesar, perpecahan tidak dapat dielakkan dan ketenangan rumah tangga akan lenyap, sehingga berakibat mengganggu sendi-sendi kehidupan rumah tangga dan pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Jika krisis rumah tangga ini sampai pada tahap tidak bisa didamaikan lagi, jalan keluarnya, jika kebencian ada pada suami, ia bisa menggunakan hak talak yang ada padanya, dan jika kebencian ada pada istri ia dimungkinkan untuk menebus dirinya dengan jalan *khulu'* yaitu mengembalikan mahar kepada suaminya untuk mengakhiri ikatan perkawinan diantara mereka.⁴

Diantara jenis perselisihan dan penyakit yang biasa menimpa kehidupan rumah tangga adalah kebencian istri kepada suaminya. Islam telah menetapkan talak sebagai hak mutlak suami dengan syarat tidak melampaui batas-batas ketentuan yang

³ Bakhtiar Hasan Arsa Muhammad, *Perceraian dan Perubahan Sosial di Kabupaten Bungo (Studi terhadap Tren Pola Perceraian dari Talak Cerai ke Gugat Cerai)*, 2009, <http://journal.iainjambi.ac.id>

⁴ Aris Bintania, *Hukum Acara Pengadilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 136.

telah ditetapkan Allah. Akan tetapi dalam waktu yang bersamaan Islam pun tidak memaksa seorang istri harus tetap hidup bersama suami yang dibencinya.

Khulu' merupakan salah satu bentuk dari putusnya perkawinan. Namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam *khulu'* terdapat uang tebusan.⁵ Islam menetapkan ketentuan *khulu'* yaitu perceraian yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya dengan membayar tebusan (*'iwa>d*)⁶

Dasar hukum diperbolehkannya *khulu'* adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 229:⁷



Artinya: “Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.”

Dari ayat tersebut dijelaskan suami yang menerima tebusan adalah hukum yang adil dan tepat. Karena tadinya suaminya yang memberikan mahar, membiayai biaya perkawinan dan memberikan nafkah kepadanya.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 231.

⁶ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 296.

⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2009), 36.

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan, “*Khulu’ adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau ‘iwa>d} kepada dan atas persetujuan suaminya.*⁸ Perceraian dengan jalan *khulu’* merupakan tata cara khusus yang diatur dalam pasal-pasal 1 huruf (i), pasal 8, 124, 131, 148, 155, 161 dan 163 KHI.\

Hukum acara *khulu’* adalah salah satu hukum acara perceraian yang diatur khusus yang berlaku di Pengadilan Agama. Tata cara dan aturan *khulu’* diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991. Acara cerai *khulu’* sebelumnya tidak ditemui baik di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan maupun di dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Sebelum diberlakukannya acara *khulu’* di dalam Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama hanya menangani dua jenis perkara perceraian, yaitu perkara permohonan cerai talak oleh suami dan perkara cerai gugat oleh istri. Perbedaan perkara perceraian kepada permohonan cerai talak dari suami dan permohonan cerai gugat dari istri didasarkan kepada semangat hukum Islam dimana suami mempunyai hak talak untuk menceraikan istrinya, akan tetapi hak talak suami dibatasi

⁸ Pasal 1 Huruf (i) *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Graha Pustaka, tt), 140.

penggunaannya hanya setelah dia mengajukan permohonan dan diizinkan oleh Pengadilan Agama untuk diucapkan atau diikrarkan dalam sidang pengadilan. Sementara seorang istri dalam hukum Islam tidak memiliki hak talak untuk menceraikan suaminya, sehingga untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan suaminya ia harus mengajukan gugatan kepada pengadilan supaya pengadilan memutuskan hubungan perkawinan dengan suaminya.⁹

Khulu' bukanlah talak dalam arti yang khusus atau fasakh atau semacam sumpah, tetapi *khulu'* adalah semacam perceraian yang mempunyai unsur-unsur talak, fasakh dan sumpah. Dikatakan mempunyai unsur talak karena suami yang menentukan jatuh tidaknya *khulu'*, istri hanyalah orang yang mengajukan permohonan kepada suaminya agar suaminya mau meng*khulu'*nya. *Khulu'* merupakan penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya dari ikatan suaminya. *Khulu'* disebut juga dengan talak tebus yang terjadi atas persetujuan suami istri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan cara itu. Penebusan atau pengganti yang diberikan istri kepada suami disebut dengan '*iwad*'.¹⁰

Diberlakukannya hukum acara *khulu'* di Pengadilan Agama membawa perubahan signifikan terhadap hukum acara perceraian. Jika sebelumnya baik suami maupun istri berada dalam posisi yang sama untuk mengajukan perceraian ke

⁹ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al Qadha*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 141.

¹⁰ *Ibid.*, 135.

Pengadilan Agama, meskipun dengan pembedaan dua jenis perkara, dan istri supaya gugatan perceraianya dapat dikabulkan dan ikatan perkawinannya diputuskan oleh pengadilan, ia hanya perlu membuktikan alasan-alasan untuk terjadinya perceraian tanpa harus menebus dirinya. Dengan berlakunya acara *khulu'* seorang istri, jika alasan-alasan perceraian yang terbukti ternyata berasal dari pihak istri, maka ia harus menebus dirinya supaya talak dijatuhkan oleh suaminya, sehingga pada dasarnya bukan pengadilan yang memutuskan ikatan perkawinan, tetapi kesediaan suami mengikrarkan talaklah yang memutuskan hubungan perkawinan.

Hikmah yang terkandung dalam *khulu'* adalah untuk menolak bahaya, yaitu apabila perpecahan antara suami istri telah memuncak dan dikhawatirkan keduanya tidak dapat menjaga syarat-syarat dalam kehidupan suami istri maka *khulu'* dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah yang maha bijaksana merupakan penolak terjadinya permusuhan dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah.¹¹

Adapun tentang perkara *khulu'* dalam gugatan rekonsiliasi di pengadilan Agama Malang pada mulanya terjadi pada seorang istri yang mengajukan gugat cerai kepada suami karena sudah tidak betah hidup bersama suami disebabkan pihak keluarga suami terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Pihak suami mengajukan permohonan *khulu'* karena suami merasa tidak melalaikan tanggungjawab, selalu memberikan nafkah lahir maupun batin dan tidak pernah

¹¹ Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 227.

melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sehingga dalam jawaban gugatan tergugat suami meminta *khulu'* apabila istri (penggugat) sudah tidak ada kemauan untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan penggugat tetap pada keputusannya untuk minta cerai.

Khulu' dapat terjadi dengan persetujuan suami istri, dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya *'iwa>d}* atau tebusan, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa. Apabila alasan-alasan cerai telah terbukti dapat diputuskan dengan *khulu'*, besarnya tebusan ditetapkan oleh hakim dengan pertimbangan yang adil dan bijaksana, tebusan tersebut harus dibayar pada saat putusan dijatuhkan dan perceraian terjadi dengan talak *khul'i*.

Dari deskripsi diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana prosedur perceraian dengan jalan *khulu'* sebagaimana yang diputus oleh pihak Pengadilan Agama Malang terhadap putusan perkara tersebut dan disamping itu penulis ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum acara perdata terhadap putusan tersebut. Selama pengkajian pustaka, penulis sama sekali belum menemukan penelitian tentang penolakan permohonan *'iwa>d}* perkara *khulu'* yang terjadi dalam gugatan rekonsensi, sehingga penulis bermaksud mengadakan penelitian terhadap perkara tersebut.

Disini penulis mengangkat masalah *khulu'* dari sudut pandang yang berbeda, yaitu *khulu'* yang terjadi dalam gugatan rekonsensi. Penulis membahas masalah

tersebut diatas dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Menolak Permohonan ‘Iwa>d} Perkara Khulu’ dalam Gugatan Rekonvensi di Pengadilan Agama Malang (Putusan Nomor :1274/Pdt.G/2010/Pa.Mlg)’**”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pandangan Islam terhadap perceraian dengan jalan *khulu’*
2. Dasar hukum diperbolehkan perceraian dengan *khulu’*.
3. Hukum Acara *Khulu’* di Pengadilan Agama
4. Mengenai majelis hakim dalam menolak permohonan ‘*iwa>d}* perkara *khulu’* dalam gugatan rekonvensi
5. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1274/Pdt.G/2010/PA.Mlg menolak permohonan ‘*iwa>d}* perkara *khulu’* dalam gugatan rekonvensi.
6. Analisis hukum acara perdata terhadap putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1274/Pdt.G/2010/PA.Mlg menolak permohonan ‘*iwa>d}* perkara *khulu’* dalam gugatan rekonvensi.

Dari identifikasi masalah tersebut peneliti membatasi masalah yaitu:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1274/Pdt.G/2010/PA.Mlg dalam hal majelis hakim menolak permohonan '*iwa>d}* perkara *khulu*' dalam gugatan rekonsensi.
2. Analisis yuridis terhadap pertimbangan majelis hakim menolak permohonan '*iwa>d}* perkara *khulu*' dalam gugatan rekonsensi di Pengadilan Agama Malang, putusan Nomor: 1274/Pdt.G/2010/PA.Mlg

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim menolak permohonan '*iwa>d}* perkara *khulu*' dalam gugatan rekonsensi di Pengadilan Agama Malang dalam putusan No.1274/Pdt.G/2010/PA.Mlg?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan majelis hakim menolak permohonan '*iwa>d}* perkara *khulu*' dalam gugatan rekonsensi di Pengadilan Agama Malang dalam putusan No.1274/Pdt.G/PA.Mlg?

D. Kajian Pustaka

Sepanjang data yang penulis peroleh, penelitian tentang *khulu*' di Pengadilan Agama pernah dilakukan, diantaranya adalah:

1. Skripsi Ruhsatul Himmah dengan judul “Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Gugat Cerai Menjadi Talak *Khulu'* (Studi Kasus Terhadap Putusan PA Bawean Nomor: 17/Pdt.G/2007/PA.Bwn)”. Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama bawean dalam memutuskan perkara gugat cerai menjadi talak *khulu'* karena dibolehkan dalam Hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan Indonesia dan juga karena dimohonkan oleh penggugat dalam surat gugatannya serta tuntutan dalam gugatan telah terbukti, yaitu melanggar ta'lik talak.¹²
2. Skripsi Tuhfatul Mahbubah dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan No. 200/Pdt.G/1999/PA.Sda Tentang '*iwa>d*' yang tidak dibayar karena ta'lik talak”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memutus perkara tidak adanya kewajiban membayar '*iwa>d*' karena ta'lik talak dari pihak istri karena hakim menjadikan pelanggaran suami terhadap pelanggaran *sigha>t* ta'lik talak tersebut sebagai suatu pelanggaran terhadap perjanjian

¹² Ruhsatul Himmah, *Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Gugat Cerai Menjadi Talak Khulu'* (Studi Kasus Terhadap Putusan PA Bawean Nomor: 17/Pdt.G/2007/PA.Bwn), skripsi pada jurusan Ahwal al-Syakhsyah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008

perkawinan saja, sehingga tidak mewajibkan istri untuk membayar *'iwa>d}* karena *ta'lik* talak.¹³

Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Menolak Permohonan *'Iwa>d}* Perkara *Khulu'* dalam Gugatan Rekonvensi di Pengadilan Agama Malang (Studi Putusan Nomor: 1274/Pdt.G/2010/Pa.Mlg)”**. Sebenarnya penelitian sebelumnya telah membahas tentang putusan cerai gugat menjadi talak *khulu'* perbedaan dari penelitian sebelumnya yakni dalam skripsi ini *khulu'* yang dimaksud terjadi dalam gugatan rekonvensi sehingga dibahas adalah pertimbangan-pertimbangan hakimnya dan juga dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara ini, artinya titik perbedaan skripsi ini dengan sebelumnya adalah tentang isi putusannya yakni penolakan terhadap permohonan *'iwa>d}* yang dilakukan dalam gugatan rekonvensi oleh majelis hakim, serta tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Malang.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

¹³ Tuhfatul Mahbubah, *Analisis Hukum Islam terhadap Putusan No. 200/Pdt.G/1999/PA.Sda Tentang 'Iwa>d}* yang Tidak Dibayar karena *Ta'lik Talak*, skripsi pada Jurusan Ahwal al-Syahsiyah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008

1. Mengetahui dasar pertimbangan hakim menolak permohonan '*iwa>d}* perkara *khulu*' dalam gugatan rekonsvansi di Pengadilan Agama Malang dalam putusan No. 1274/Pdt.G/2010/PA.Mlg.
2. Mengetahui analisis yuridis terhadap pertimbangan majelis hakim menolak permohonan '*iwa>d}* perkara *khulu*' dalam gugatan rekonsvansi di Pengadilan Agama Malang dalam putusan No.1274/Pdt.G/2010/PA.Mlg.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua hal sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis, yaitu memperkaya khazanah keilmuan, dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan untuk memperkaya literature pengetahuan tentang *khulu*'.
2. Kegunaan secara praktis, sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang perceraian dengan jalan *khulu*'. Sebagai acuan pembaca untuk lebih memahami arti sebuah perkara *khulu*' khususnya bagi masyarakat yang berperkara.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini maka penulis memberi definisi operasional sebagai berikut:

1. Putusan PA Malang : Produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang terhadap gugatan rekonsvansi berupa permohonan '*iwad*' dengan Nomor 1274/Pdt.G/2010/PA.Mlg.
2. '*Khulu*' : Perceraian atas permintaan pihak perempuan dengan membayar sejumlah uang atau mengembalikan maskawin yg diterimanya; tebus talak.¹⁴
3. '*Iwad*' : Imbalan atau tebusan yg diberikan istri kepada suami untuk minta '*khulu*'.¹⁵

H. Metode Penelitian

Adapun penulisan karya ilmiah ini dengan menggunakan metode pembahasan:

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data-data yang telah diperoleh dari penelitian dengan cara mempelajari berkas-berkas perkara dan

¹⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 882.

¹⁵ *Ibid*, 820.

wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Malang yang terkait dengan perkara tersebut.

Data yang dikumpulkan tersebut baik primer maupun sekunder secara umum meliputi:

- a. Data tentang permohonan '*iwa>d*}' oleh suami yang terjadi dalam gugatan rekonvensi.
- b. Data tentang pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Malang dalam menolak gugatan rekonvensi berupa permohonan '*iwa>d*}' *khulu*'.
- c. Hukum acara perdata terhadap putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1274/Pdt.G/2010/PA.Mlg perihal permohonan '*iwa>d*}' perkara *khulu*' dalam gugatan rekonvensi

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh.¹⁶ Berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber Data Primer

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta. Cet. V, 2002), 129.

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang memerlukannya.¹⁷

Data primer dalam penelitian ini adalah:

1. Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor:
1274/Pdt.G/2010/PA.Mlg
2. Informasi dari hakim dan panitera Pengadilan Agama Malang yang terkait dengan perkara ini.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu.¹⁸

Dalam hal ini, data-data pendukung berasal dari buku-buku maupun literatur lain, meliputi :

- 1) Kompilasi Hukum Islam;
- 2) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

¹⁷ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93.

¹⁸ *Ibid.*, 94.

- 4) Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, 2010;
- 5) Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*;
- 6) Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*;
- 7) Aris Bintania, *Hukum Acara Pengadilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*;
- 8) Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*;
- 9) Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*;
- 10) Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*
- 11) M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*;
- 12) Muljono, *Teori dan Praktik peradilan Perdata di Indonesia*;
- 13) R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata cara dan Proses Persidangan*;
- 14) Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*;
- 15) M. Idris ramulyo, *Hukum Perkawinan, hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan agama dan Zakat Menurut Islam*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian normatif ini, pengumpulan data dilakukan oleh penulis melalui:

- a. Dokumenter yakni mengumpulkan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “*content analysis*”.¹⁹ Dalam hal ini dokumentasi dilakukan dengan telaah dan mengutip isi berkas putusan hakim yang mengadili perkara tersebut dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Wawancara atau *interview*, wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan dialog atau tanya jawab dengan para hakim dan panitera di Pengadilan Agama Malang.

4. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis dengan pola pikir induktif.

a. Teknis Deskriptif Analisis

Yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan secara sistematis segala fakta aktual yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga memberikan pemahaman yang konkrit, kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam hal ini dengan mengemukakan kasus permohonan ‘*iwa>d}* perkara *khulu*’ dalam gugatan rekonvensi yang terjadi di Pengadilan Agama Malang, kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-

¹⁹ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, 208.

dalil yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

b. Pola pikir induktif

Pola pikir induktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan isi putusan tentang penolakan hakim terhadap gugatan rekonsvansi secara khusus kemudian dianalisis secara teori atau dalil yang bersifat umum untuk memperoleh kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II memuat landasan teori tentang perceraian dan proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama meliputi perceraian, sistem gugatan, serta tata cara perceraian dan proses persidangan.

BAB III menguraikan tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran umum Pengadilan Agama Malang, yang meliputi letak geografis, wilayah yuridiksi, struktur organisasi dan deskripsi perkara permohonan '*iwad*' perkara *khulu*' dalam gugatan rekonvensi, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

BAB IV berisi tentang analisis yuridis terhadap pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Malang dalam perkara No.1274/Pdt.G/2010/PA.Mlg.

BAB V berupa penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.